



**MONITOR DAN EVALUASI PENGADUAN
MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

TRIWULAN I TAHUN 2022

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



LAPORAN

Kepada yth. : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 6 April 2022
Nomor : /SPI/IV/2022
Hal : Monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System Triwulan I Tahun 2022

I. Dasar :

- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor no. 188.4/433/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
- b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,

Sesuai dasar tersebut dilaporkan hasil monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System triwulan I tahun 2022 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)

II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI

Shobari, S.Kep, M.Kes
NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan RSUD Dr. Moewardi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*good government*)

Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur Whistle Blowing Sistem juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta SPO tentang Pengelolaannya.

Dalam rangka itulah akan disampaikan laporan tentang aktifitas WBS.

1.2 Dasar Hukum

1. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU no 15 tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. PP No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. PP No 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Nomor 188.4/8125/2016 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi;
10. Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.716/2016 tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.
11. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi tentang Kode Etik Profesi.
12. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No: 188.4/316.A/2013 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Dr. Moewardi.
13. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Pedoman *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Sekretariat Penanganan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

- 1) Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *whistleblower's system* dan pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi
- 2) Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah unit kerja yang sebagian tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengaduan di Lingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- 3) Aplikasi adalah perangkat lunak/program komputer yang sengaja dibuat khusus untuk melengkapi pengelolaan Whistle Bowing System.

2.4 Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

- 1) *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
- 2) *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
- 3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
- 5) *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

2.5 Bentuk Pengaduan

Pengaduan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- 2) Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat;
- 3) Mal Administrasi;
- 4) Pemerasan/Penganiayaan;
- 5) Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Pungutan Liar;
- 9) Percaloan;
- 10) Narkoba;
- 11) Pelayanan Publik;
- 12) Benturan Kepentingan

2.6 Saluran pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System (WBS)*
- 2) Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI;
- 3) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI
- 4) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan

2.7 Pengelola Pengaduan


Unit kerja yang mempunyai tugas melakukan penelusuran/ricik terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi adalah Satuan Pemeriksaan Internal,

Pengelola pengaduan sesuai Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No 188.4/8580/2017 tentang Pengelola Pengaduan RSUD Dr. Moewardi tanggal 14 Juli 2017 yang mempunyai tugas:

- 1) Menelaah Pengaduan pengaduan yang masuk;
- 2) Melakukan penyelidikan/investigasi secara komprehensif untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan;
- 3) Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit;
- 4) Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi .

2.8 Langkah Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dapat dilakukan melalui <https://rsmoewardi.com/wbs-login>



2.9 Tindak Lanjut Pengaduan

Atas dasar Laporan melalui WBS, Ketua SPI menindaklanjuti laporan tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor. Sedangkan Pengaduan dinyatakan selesai jika:

- 1) Pengadu mencabut pengaduan;
- 2) Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi SPI kepada Pengadu;

- 3) Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;

BAB III HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu Januari s/d Maret Tahun 2022 terdapat 1 pengaduan di rinci berdasarkan saluran pengaduan dapat dilihat dalam tabel dan gambar diagram berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Per Saluran Pengaduan yang dikelola SPI

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	melalui aplikasi <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	1
2	Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI	0
3	Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI	0
4	Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan	0
	Lainnya	0
	Jumlah	0

Tabel 2. Bentuk Pengaduan

No	Bentuk Pengaduan	Bulan		
		Jan	Feb	Mar
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0	0	0
2	Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat	0	0	1
3	Mal Administrasi	0	0	0
4	Pemerasan/Penganiayaan	0	0	0
5	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	0	0
6	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	0	0	0
7	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
9	Percaloan	0	0	0
8	Pungutan Liar	0	0	0
10	Narkoba	0	0	0
11	Pelayanan Publik	0	0	0
12	Benturan Kepentingan	0	0	0

BAB IV REKOMENDASI

Disarankan bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan ingin menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dan identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi WBS ini

Laporan sebaiknya lengkap, jelas dan bukan memfitnah. Untuk itu gunakan unsur pengaduan supaya mudah ditindaklanjuti yaitu *What, Where, When, Who, How*.



**MONITOR DAN EVALUASI PENGADUAN
MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

TRIWULAN II TAHUN 2022

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



LAPORAN

Kepada yth. : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 8 Juli 2022
Nomor : /SPI/VI/2022
Hal : Monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System Triwulan II Tahun 2022


I. Dasar :

- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor no. 188.4/433/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
- b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,

Sesuai dasar tersebut dilaporkan hasil monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System triwulan II tahun 2022 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)

II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI


Shobari, S.Kep, M.Kes

NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan RSUD Dr. Moewardi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*good government*)

Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur Whistle Blowing Sistem juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta SPO tentang Pengelolaannya.

Dalam rangka itulah akan disampaikan laporan tentang aktifitas WBS.

1.2 Dasar Hukum

1. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU no 15 tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. PP No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. PP No 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Nomor 188.4/8125/2016 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi;
10. Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.716/2016 tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.
11. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi tentang Kode Etik Profesi.
12. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No: 188.4/316.A/2013 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Dr. Moewardi.
13. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Pedoman *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Sekretariat Penanganan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

- 1) Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *whistleblower's system* dan pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi
- 2) Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah unit kerja yang sebagian tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengaduan di Lingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- 3) Aplikasi adalah perangkat lunak/program komputer yang sengaja dibuat khusus untuk melengkapi pengelolaan Whistle Bowing System.

2.4 Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

- 1) *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
- 2) *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
- 3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
- 5) *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

2.5 Bentuk Pengaduan

Pengaduan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- 2) Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat;
- 3) Mal Administrasi;
- 4) Pemerasan/Penganiayaan;
- 5) Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Pungutan Liar;
- 9) Percaloan;
- 10) Narkoba;
- 11) Pelayanan Publik;
- 12) Benturan Kepentingan

2.6 Saluran pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System (WBS)*
- 2) Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI;
- 3) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI
- 4) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan

2.7 Pengelola Pengaduan


Unit kerja yang mempunyai tugas melakukan penelusuran/riccek terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi adalah Satuan Pemeriksaan Internal,

Pengelola pengaduan sesuai Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No 188.4/8580/2017 tentang Pengelola Pengaduan RSUD Dr. Moewardi tanggal 14 Juli 2017 yang mempunyai tugas:

- 1) Menelaah Pengaduan pengaduan yang masuk;
- 2) Melakukan penyelidikan/investigasi secara komprehensif untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan;
- 3) Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit;
- 4) Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi .

2.8 Langkah Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dapat dilakukan melalui <https://rsmoewardi.com/wbs-login>



2.9 Tindak Lanjut Pengaduan

Atas dasar Laporan melalui WBS, Ketua SPI menindaklanjuti laporan tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor. Sedangkan Pengaduan dinyatakan selesai jika:

- 1) Pengadu mencabut pengaduan;
- 2) Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi SPI kepada Pengadu;

- 3) Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;

BAB III HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu April s/d Juni Tahun 2022 terdapat 1 pengaduan di rinci berdasarkan saluran pengaduan dapat dilihat dalam tabel dan gambar diagram berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Per Saluran Pengaduan yang dikelola SPI

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	melalui aplikasi <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	1
2	Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI	0
3	Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI	0
4	Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan	0
	Lainnya	0
	Jumlah	0

Tabel 2. Bentuk Pengaduan

No	Bentuk Pengaduan	Bulan		
		Apr	Mei	Juni
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0	0	0
2	Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat	0	0	0
3	Mal Administrasi	0	0	0
4	Pemerasan/Penganiayaan	0	0	0
5	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	0	0
6	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	0	0	0
7	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
9	Percaloan	0	0	0
8	Pungutan Liar	0	0	0
10	Narkoba	0	0	0
11	Pelayanan Publik	0	1	0
12	Benturan Kepentingan	0	0	0

BAB IV REKOMENDASI

Disarankan bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan ingin menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dan identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi WBS ini

Laporan sebaiknya lengkap, jelas dan bukan memfitnah. Untuk itu gunakan unsur pengaduan supaya mudah ditindaklanjuti yaitu *What, Where, When, Who, How*.



**MONITOR DAN EVALUASI PENGADUAN
MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

TRIWULAN III TAHUN 2022

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



LAPORAN

Kepada yth. : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 4 Oktober 2022
Nomor : /SPI/X/2022
Hal : Monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System Triwulan III Tahun 2022


I. Dasar :

- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor no. 188.4/433/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
- b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,

Sesuai dasar tersebut dilaporkan hasil monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System triwulan III tahun 2022 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)

II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI


Shobari, S.Kep, M.Kes

NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan RSUD Dr. Moewardi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*good government*)

Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur Whistle Blowing Sistem juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta SPO tentang Pengelolaannya.

Dalam rangka itulah akan disampaikan laporan tentang aktifitas WBS.

1.2 Dasar Hukum

1. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU no 15 tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. PP No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. PP No 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Nomor 188.4/8125/2016 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi;
10. Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.716/2016 tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.
11. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi tentang Kode Etik Profesi.
12. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No: 188.4/316.A/2013 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Dr. Moewardi.
13. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Pedoman *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Sekretariat Penanganan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

- 1) Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *whistleblower's system* dan pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi
- 2) Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah unit kerja yang sebagian tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengaduan di Lingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- 3) Aplikasi adalah perangkat lunak/program komputer yang sengaja dibuat khusus untuk melengkapi pengelolaan Whistle Bowing System.

2.4 Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

- 1) *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
- 2) *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
- 3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
- 5) *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

2.5 Bentuk Pengaduan

Pengaduan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- 2) Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat;
- 3) Mal Administrasi;
- 4) Pemerasan/Penganiayaan;
- 5) Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Pungutan Liar;
- 9) Percaloan;
- 10) Narkoba;
- 11) Pelayanan Publik;
- 12) Benturan Kepentingan

2.6 Saluran pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System (WBS)*
- 2) Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI;
- 3) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI
- 4) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan

2.7 Pengelola Pengaduan


Unit kerja yang mempunyai tugas melakukan penelusuran/ricik terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi adalah Satuan Pemeriksaan Internal,

Pengelola pengaduan sesuai Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No 188.4/8580/2017 tentang Pengelola Pengaduan RSUD Dr. Moewardi tanggal 14 Juli 2017 yang mempunyai tugas:

- 1) Menelaah Pengaduan pengaduan yang masuk;
- 2) Melakukan penyelidikan/investigasi secara komprehensif untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan;
- 3) Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit;
- 4) Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi .

2.8 Langkah Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dapat dilakukan melalui <https://rsmoewardi.com/wbs-login>



2.9 Tindak Lanjut Pengaduan

Atas dasar Laporan melalui WBS, Ketua SPI menindaklanjuti laporan tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor. Sedangkan Pengaduan dinyatakan selesai jika:

- 1) Pengadu mencabut pengaduan;
- 2) Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi SPI kepada Pengadu;

- 3) Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;

BAB III HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu Juli s/d Septembert tahun 2022 terdapat 0 pengaduan di rinci berdasarkan saluran pengaduan dapat dilihat dalam tabel dan gambar diagram berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Per Saluran Pengaduan yang dikelola SPI

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	melalui aplikasi <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	0
2	Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI	0
3	Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI	0
4	Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan	0
	Lainnya	0
	Jumlah	0

Tabel 2. Bentuk Pengaduan

No	Bentuk Pengaduan	Bulan		
		Jul	Agus	Sept
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0	0	0
2	Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat	0	0	0
3	Mal Administrasi	0	0	0
4	Pemerasan/Penganiayaan	0	0	0
5	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	0	0
6	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	0	0	0
7	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
9	Percaloan	0	0	0
8	Pungutan Liar	0	0	0
10	Narkoba	0	0	0
11	Pelayanan Publik	0	0	0
12	Benturan Kepentingan	0	0	0

BAB IV REKOMENDASI

Disarankan bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan ingin menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dan identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi WBS ini

Laporan sebaiknya lengkap, jelas dan bukan memfitnah. Untuk itu gunakan unsur pengaduan supaya mudah ditindaklanjuti yaitu *What, Where, When, Who, How*.